



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan kembali dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf f angka 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum); dan
- e. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan bidang Pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan sub bidang Kehutanan;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan melekat Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 17. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
 19. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
 21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
 22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
 23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 24. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran.
- f. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan;
 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
 5. Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan; dan
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 35

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/1398/LS/2023